

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial sehingga seluruh manusia memerlukan manusia lainnya dalam semua aspek kehidupannya. setiap manusia pasti ingin hidup bersosialisasi bersama manusia lainnya. didalam bentuk yang paling kecil, hidup bersama tersebut dimulai dengan adanya sebuah keluarga, yang dimana didalam keluarga paling tidaknya ada seorang laki-laki serta seorang wanita yang mengikatkan diri melalui perkawinan.

Perkawinan termasuk moment yang paling diimpikan setiap individu, karena perkawinan merupakan sebuah ritual yang tak hanya dilihat sebagai suatu kejadian yang bersifat duniawi, tetapi juga merupakan peristiwa yang sangat amat sakral dan pelaksanaan maupun penggerjaannya juga ditentukan oleh kepercayaan pada diri masing-masing. sejak dilangsungkan perkawinan tersebut akan timbul akibat hukum yang dimana munculnya adanya ikatan lahir antara kedua belah pihak yang melaksanakan perkawinan dan lahirlah hubungan kekeluargaan maupun persaudaraan antara kerabat bagi kedua belah pihak.¹

Ikatan perkawinan juga tidak hanya untuk menghalalkan hubungan biologis saja, ataupun tidak hanya untuk memperoleh keturunan, tetapi lebih dari itu. pada intinya adalah untuk membangun rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan sejahtera . dan juga pada dasarnya perkawinan bisa terjadi karena adanya rasa saling suka antara kedua belah pihak yang bersangkutan.²

Pengertian perkawinan menurut UU No.1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan yaitu “*perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa dengan adanya ikatan lahir dan batin inilah perkawinan dianggap sebagai perbuatan hukum dan perbuatan keagamaan*”. Perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang dicatatkan, sedangkan pernikahan yang tidak sah merujuk pada pernikahan

¹ Sembiring, Rosenidar,2016,*Hukum Keluarga* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada) ,halaman,42

² Sulistyawati, Sri, Prof. Hj., Ph.D, *Pembatalan Perkawinan Tanpa Persetujuan Orang Tua Sebagai Wali Nasab (Studi Putusan Pengadilan Agama Medan No. 2530/Pdt.G/2019/PA. Mdn)*, (Jurnal Smart Hukum), 2022.

yang tidak didaftarkan, atau yang sering disebut sebagai pernikahan di bawah tangan (pernikahan siri).³

Perkawinan yang sah ialah perkawinan yang dilangsungkan langsung didepan pegawai pencatat pernikahan atau tercatat di kantor urusan agama (KUA). Sementara itu, perkawinan di bawah tangan ataupun pernikahan siri ialah perkawinan yang dilakukan secara rahasia atau tidak tercatat secara resmi. Istilah "siri" berasal dari bahasa Arab "sirran" atau "israr", yang berarti rahasia atau tersembunyi. pernikahan siri dianggap sah dimata agama namun melanggar ketentuan hukum yang berlaku. sesuai pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Perkawinan sangat perlu dicatat dikarenakan merupakan yang sangat penting dan yang paling pertama, apaila jika tak tercatat akan sangat berpengaruh terhadap pasangan yang melakukan perkawinan siri juga pada keturunan-keturunannya.⁴

Dampak pada perkawinan siri sebenarnya paling memberatkan pihak perempuan dan anak yang dilahirkannya. karena para lelaki yang melakukan pernikahan siri akan dengan mudah melakukan kawin-cerai sesuka hatinya dan juga dengan mudah bisa melepaskan tanggung jawabnya terhadap anak dan istrinya. dan saat terjadi seperti itu para pihak perempuan tidak bisa ataupun tidak memiliki akses hukum yang dikarenakan pernikahan mereka yang tidak tercatat secara hukum.⁵

Banyak faktor yang bisa menjadi alasan atas berlangsungnya pernikahan siri, biasanya disebabkan oleh kedua belah pihak ingin menghindar dari UU Perkawinan yang sangat jelas disebut pada Pasal 3 ayat 1 UU Perkawinan "*Pada asasnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami*", atau juga kebanyakan dikarenakan istri sah atau istri pertama tidak memberikan izin pada suaminya menikah untuk yang kedua kali maka dari itu banyak pasangan yang memilih untuk melakukan pernikahan secara diam-diam. hal mengenai persetujuan istri juga sudah diatur UU Perkawinan Pasal 3 ayat 2 "*pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.*" Tetapi

³ Brahmana, Herman, S.H., M.H., 2024, *Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Perebutan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian*, (Journal of Social Science Research).

⁴ Mansyur, Abu Al-Asy'ari, *Hukum Nikah Siri*, Deepublisher, 2019

⁵ Adillah, Siti,article" PALASTREN,VOL.7,NO.1,JUNI 2014 hal.4-196.

pasal yang telah disebutkan diatas dapat berlaku apabila sesuai dengan UU Perkawinan Pasal 4 ayat 2 “*pengadilan hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang(berpoligami) apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan*”.⁶ Dengan adanya faktor-faktor ataupun kasus yang dapat melatarbelakangi terjadinya pernikahan siri maka peneliti mengangkat judul skripsi yaitu **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK AKIBAT DARI PERKAWINAN SIRI PASCA BERCEBRAI”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak akibat dari perkawinan siri?
2. Bagaimana perlindungan hukum dan kekuatan hukum terhadap perempuan dan anak akibat dari perkawinan siri pacsa bercerai?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk memahami bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada perempuan dan anak sebagai akibat dari perkawinan siri.
2. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum diberikan kepada perempuan dan anak setelah perceraian sebagai akibat dari perkawinan siri.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Untuk mendalami dan memperluas pemahaman di bidang hukum perdata, terutama mengenai perlindungan hukum bagi perempuan dan anak setelah perceraian dari perkawinan siri.
2. Sebagai sumber pemikiran yang bernilai bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat umum, untuk memberikan pemahaman tentang perlindungan hukum bagi perempuan dan anak setelah perceraian dari perkawinan siri.
3. Sebagai sumber informasi dan kontribusi berharga bagi penulis lain.

⁶ Daniyar, Dkk ”*Aspek Hukum Perkawinan Dan Akibat Hukumnya*” (Notarius) ,Vol 12 Nomor 1(2019),Issn:2086-1702,Hal.3-454

E. KEASLIAN PENELITIAN

Perkawinan siri atau perkawinan dibawah tangan bukan hal yang baru di telinga rakyat Indonesia. oleh sebab itu, berdasarkan analisis yang sudah peneliti lakukan, terdapat banyak penelitian sebelumnya yang mengangkat masalah perkawinan siri dalam penelitiannya. tetapi berdasarkan bahan penelitian yang diperoleh baik dari internet maupun penelusuran literatur kepustakaan dari perpustakaan daerah, lingkungan universitas prima Indonesia dan berbagai perguruan tinggi lainnya, Peneliti tidak menemukan studi yang identik dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Akibat Dari Perkawinan Siri Pasca Bercerai”**. Apabila terdapat kesamaan judul penelitian, maka peneliti siap mempertanggungjawabkannya, baik secara hukum maupun akademis.